



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141.1 /25/ I / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WIDIYANTO
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT)
KEPALA DUSUN DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. Bahwa dengan diberhentikannya Sdr. Sukanto dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dikarenakan Purna Tugas perlu mengangkat *Pelaksana Tugas* (PLT) Kepala Dusun Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Masyarakat;

b. bahwa Sdr. Widiyanto Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dusun Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Widiyanto Di samping tugasnya sehari-hari sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dusun Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan dilantiknya Kepala Dusun yang baru.
- KETIGA : Selama menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) diberikan biaya operasional dengan kemampuan keuangan Desa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Gatak di Gatak;
3. Ketua BPD Tempel di Tempel;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.